

**FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Mahdalena Deisi Rampengan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan bagaimana fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam upaya menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Dalam hal pengawasan BPK atas pengelolaan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan BPK dengan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang hasil akhirnya menyatakan bahwa instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tersebut telah melakukan penyelewengan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau tidak. Dalam kasus tindak pidana korupsi, suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dikatakan telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut merupakan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Fungsi BPK selaku yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara berperan penting untuk memeriksa apakah telah terjadi penyimpangan dana yang merugikan keuangan negara yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi. BPK berwenang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH., Marthen Y. Tampanguma, SH, MH., Max K. Sondakh, SH, MH

² NIM. 100711239. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

melakukan tindakan yang dibenarkan hukum keuangan negara.

Kata kunci: BPK, Tindak Pidana, Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adapun berbagai macam peraturan-peraturan yang dibuat Pemerintah untuk memberantas korupsi di Negara ini, seperti adanya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan UU No. 30 Tahun 2002, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 ditegaskan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.³ Pembentukan BPK sesungguhnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sebenarnya, oleh karena pengaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR saja belum dapat dikatakan cukup.

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah baik yang dilakukan DPR maupun BPK masih lemah, yang tentu saja memerlukan perhatian di waktu mendatang, terutama yang berkaitan dengan pengaturan fungsi pengawasan itu

³ Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23 ayat 5)

sendiri. Untuk itu baik DPR maupun BPK dapat menilai pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah dalam dua hal yaitu :

1. Apakah penggunaan anggaran itu telah mencapai manfaat yang dituju oleh anggaran itu (*doelmatig*).
2. Apakah penggunaannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*rechtmatig*).⁴

Dalam hubungan inilah Badan Pemeriksa Keuangan diberi tugas konsitusional untuk memeriksa semua kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengaturan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan terdapat pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang “ bebas dan mandiri “.

- ✓ Bebas diartikan dapat melakukan segala tindakan yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan bahkan dalam BPK sendiri.⁵

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, untuk menentukan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, perlu dibuktikan unsur perbuatan melawan hukum dan

pembuktian adanya kerugian Negara. Oleh karena itu, kerugian Negara harus dapat dibuktikan. Satu-satunya lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian Negara dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁶ Seperti dalam kasus yang hangat dibicarakan saat ini tentang proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng , pihak Andi menilai hasil audit BPK tidak berimbang dan masih perlu diklarifikasi lagi. BPK dinilai masih amatiran , tidak adil dan hasil audit tahap kedua masih kacau dan sistematikanya kurang jelas. BPK juga bersikap sepihak dan tidak pernah mengkonfirmasi kepada Andi Mallarangeng terlebih dahulu.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi ini penulis telah memilih pokok tersebut untuk dibahas dengan judul “ **Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** “.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ?
2. Bagaimana fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam upaya menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Korupsi ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.

⁴ H. La Ode Husen. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*/Edisi Pertama/Bandung/CV Utomo/Hal.31

⁵ Muhammad Djafar Saidi.2011.*Hukum Keuangan Negara*/Edisi Kedua/Jakarta/PT.Raja Grafindo. Hal.81

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan, Februari 2012/*Warta BPK/Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/ Jakarta, hlm. 7.*

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Pada hakikatnya, pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan agar penyelesaian atau pelaksanaan atas kerugian keuangan negara terlaksana secara optimal. Hasil pemantauan yang berhasil diberitahukan kepada DPR, itu menunjukkan bahwa BPK memberikan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk dilaksanakan pengawasan. Untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan keuangan Negara. Peraturan ini tidak hanya memuat kaidah hukum mengenai standar pemeriksaan keuangan negara, tetapi memuat pula lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga merupakan suatu sistem pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Adapun lampiran yang terdapat dalam Peraturan No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, adalah sebagai berikut :

1. Lampiran I , Pendahuluan Standar Pemeriksaan
2. Lampiran II, Pernyataan Standar Pemeriksaan 01 Standar Umum
3. Lampiran III, Pernyataan Standar Pemeriksaan 02 Standar Pelaksanaan Pemerriksaan Keuangan.
4. Lampiran IV, Pernyataan Standar Pemeriksaan 03 Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan.
5. Lampiran V, Pernyataan Standar Pemeriksaan 04 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.
6. Lampiran VI, Pernyataan Standar Pemerriksaan 05 Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja.
7. Lampiran VII, Pernyataan Standar Pemeriksaan 06 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
8. Lampiran VIII, Pernyataan Standar 07 Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.⁷

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pemeriksa yang digunakan ketika Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki pemeriksa atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksa atau tenaga ahli tersebut dimaksudkan adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 34 ayat (1) , (2) dan (3) dalam UU No.26 Tahun 2006 merupakan panjabaran dari Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksa atau yang sering disebut auditor terbagi atas beberapa macam, yaitu :

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor Independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis auditnya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun.

Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah seorang auditor yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktik sebagai auditor independen dan bukan termasuk orang yang terlatih dalam profesi dan jabatan lain

⁷ Ibid. Hal. 90

(auditor tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum meskipun auditor mengetahui hukum).

Perangkat yang harus dipatuhi auditor independen adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik dan Quality Control.

Pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh auditor independen dapat berupa :

- Assurance Services
- Attestation Services
- Accounting & Compilation Services
- Other Services.

Auditor Independen memiliki hubungan profesional dengan manajemen perusahaan, dewan komisaris dan komite audit, internal auditor dan pemegang saham dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan audit atas Laporan keuangan suatu organisasi.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. Fungsi auditor pemerintah adalah melakukan audit atas keuangan Negara pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.

Aktivitas yang dilakukan oleh auditor pemerintah adalah :

1. Audit Keuangan (*Financial Audits*)
 - a. Audit laporan keuangan
 - b. Audit atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan
2. Audit Kinerja (*Performance Audits*)
 - a. Audit Ekonomi dan Efisiensi operasi organisasi

- b. Audit atas program pemerintah dan BUMN (efektivitas).

3. Internal Auditor (*Auditor Intern*)

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Orientasi pelaksanaan audit sebagian besar tugasnya adalah melakukan audit kepatuhan dan audit operasional secara rutin.

Tugas auditor internal adalah :

- Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi
- Menelaah sistem-sistem yang diciptakan
- Menentukan tingkat kepatuhan entitas
- Menelaah sarana untuk melindungi aset perusahaan
- Mengukur ekonomi dan efisiensi

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka auditor internal harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukannya independen dari auditee. Auditor internal wajib memberikan informasi bagi manajemen pengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, sehingga selalu memerlukan dukungan dari manajemen. Informasi dari auditor internal tidak banyak dimanfaatkan bagi pihak ekstern karena independensinya terbatas. Hal ini yang membedakan auditor internal dan akuntan publik.⁸

Pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemeriksaan yang dilaksanakan.

⁸ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010/*Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*/Yogyakarta/ Graha Ilmu/ Hlm. 13

Dalam kasus tindak pidana korupsi, suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dikatakan telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut merupakan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang hasil akhirnya menyatakan bahwa instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tersebut telah melakukan penyelewengan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau tidak.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut memuat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa atas nama Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP/*unqualified opinion* ;
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP/*qualified opinion* ;
- c. Opini Tidak Wajar/*adversed opinion* ;
- d. Pernyataan menolak memberikan opini/*disclaimer of opinion* ;⁹

Keempat opini di atas mempunyai penjelasan masing-masing :

Opini terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), opini ini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Laporan keuangan dengan opini WTP merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 Ayat 11 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Dengan kata lain, opini WTP merupakan bentuk apresiasi tertinggi dalam penilaian pengelolaan laporan keuangan.

Opini terbaik kedua adalah Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), opini diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Opini paling buruk adalah Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), opini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti yang dikumpulkannya, bahwa laporan keuangan mengandung banyak sekali kesalahan atau kekeliruan yang material. Artinya, laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar.

Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*) tidak bisa diartikan bahwa laporan keuangan sudah benar atau salah. Opini diberikan karena auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan benar atau salah. Ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah.¹⁰

Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil pemeriksaaan atas keuangan pemerintah pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran Negara, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan hukum lainnya. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada Presiden

¹⁰

<http://bdksurabaya.kemenag.go.id/file/dokumen/wtpSUAEDY.pdf> , dunduh tanggal 12 Desember 2013.

⁹ Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit, hlm. 104

sesuai dengan kewenangannya, yakni sebagai kepala pemerintahan Negara.

Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Demikian pula laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada Presiden sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas kinerja, laporan hasil pemeriksaan atas keuangan dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu diatur bersama oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai pelaksanaan laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Kadang kala laporan hasil pemeriksaan memuat rekomendasi sehingga pejabat wajib menindaklanjutinya. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi tersebut. Selain itu, pejabat wajib pula memberikan jawaban atas penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang bersangkutan. Jawaban itu disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang tidak melaksanakannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya teguran tertulis sampai kepada pemberhentian.¹¹

Bab 1 Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 mengatakan bahwa :

“Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran kepatuhan kecermatan kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan secara independen objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.”¹²

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan haruslah menuangkan hasil pemeriksaannya kedalam LHP BPK sebagai hasil akhir dari kegiatan pemeriksaannya.

B. Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Upaya Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIII. Luasnya jangkauan fungsi pemeriksaan dan tugas BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa dan meminta pertanggungjawaban keuangan negara semakin luas. Karena tugas BPK sekarang menjadi semakin luas, untuk itu ada tiga perluasan yang dapat dicatat disini. *Pertama*, perluasan dari pemeriksaan atas pelaksanaan APBN dan APBD serta pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam arti luas. *Kedua*, perluasan dalam arti hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak saja dilaporkan kepada DPR di tingkat pusat, tetapi juga kepada DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan kewenangannya masing-masing. *Ketiga*, perluasan juga terjadi terhadap lembaga/badan hukum yang menjadi objek pemeriksaan BPK, yaitu dari sebelumnya hanya terbatas pada lembaga negara

¹¹ Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit, hlm. 104

¹² Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*

dan/atau pemerintahan yang merupakan subjek hukum tata negara dan subjek hukum administrasi negara meluas sehingga mencakup pula organ-organ yang merupakan subjek hukum lain yang didalamnya terdapat kekayaan negara.¹³

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran VI butir 3, Laporan Hasil Pemeriksaan berfungsi untuk:

1. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman ;
3. Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait, dan ;
4. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk yang mudah diakses.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kasus Tindak Pidana Korupsi karena melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK inilah diketahui bahwa suatu instansi pemerintah teridentifikasi atau telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan dan mencegah gejala korupsi serta sebagai suatu alat bukti yang sangat kuat dalam memecahkan suatu kasus Tindak Pidana Korupsi.

Ditetapkannya BPK sebagai auditor eksternal, maka BPK harus bekerja sesuai dengan praktek-praktek kerja terbaik dalam

rangka menjalankan perannya sebagai pendukung independen terhadap tercapainya pengelolaan tanggung jawab pemerintah di bidang keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut BPK melaksanakan fungsi *Quasi Yudikatif* yaitu melakukan peradilan perbendaharaan dalam arti meneliti, memeriksa serta mengambil keputusan terhadap masalah-masalah keuangan negara.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam hal pengawasan BPK atas pengelolaan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan BPK dengan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang hasil akhirnya menyatakan bahwa instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tersebut telah melakukan penyelewengan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau tidak. Dalam kasus tindak pidana korupsi, suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dikatakan telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut merupakan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Fungsi BPK selaku yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara berperan penting untuk memeriksa apakah telah terjadi penyimpangan dana yang merugikan keuangan negara yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi. BPK berwenang melakukan tindakan yang dibenarkan hukum keuangan negara.

¹³ Ni' Matul Huda.2013.*Hukum Tata Negara Indonesia/Cetakan Kedelapan/Jakarta/Rajawali Pers/Hal.227*

Saran

1. Sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih cermat dan teliti dalam menentukan hasil audit dan lebih terbuka untuk umum agar masyarakat juga dapat melihat langsung hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, contohnya dengan cara mempublikasikannya secara detail dan terinci lewat media elektronik.
2. Sebaiknya jika dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan ini sudah menunjukkan ada gejala-gejala yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini teridentifikasi Tindak Pidana Korupsi maka dapat langsung dijadikan dasar dalam penyidikan oleh penyidik yang berwenang tanpa berlama-lama lagi dengan mengabaikan temuan ini sehingga penyidik hanya tinggal mencari bukti pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indiyanto Seno, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta : Diadit Media.
- Ali, H. Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
- Badan Pemeriksa Keuangan, Februari 2012, Warta BPK, Jakarta : Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, Abdul, Prof. Dr. MBA. Akt, 2011, Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah. Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hamzah, Andi, Dr. SH, 2004, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, Dr. SH, 1986, Korupsi di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia.
- Huda, Ni' Matul, SH. M.Hum, 2013, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers.

- Husen, H. La Ode, Dr. SH. MH, 2005, Hubungan Fungsi Pengawasan, Bandung : CV Utomo.
- Jhonny, Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : PT. Bayu Media Publishing.
- Kansil, C.S.T, Prof. Dr. SH, 2005, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Rahayu, Siti Kurnia & Suhayati, Ely, 2010, Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Saidi, Muhammad Djafar, Prof. Dr. SH, MH, 2011, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, Prof. SH, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
- Sumbu, Telly, SH. MH, dkk, 2010, Kamus Umum Politik & Hukum, Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Yunara, Edi, SH. MH, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung : PT. Citra Adytia Bakti.

Sumber-sumber lain :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd\(1\).pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd(1).pdf) (diunduh tanggal 10 Desember 2013)
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-5-isi-audit-bpk-soal-hambalang-yang-mengejutkan/anas-nazaruddin-dan-ignatius-urus-sertifikat-hambalang.html> (diunduh tanggal 24 November 2013)
- <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/442351-ketua-bpk--soal-hambalang-kami-sebenarnya-ingin-terbuka> (diunduh tanggal 24 November 2013)
- http://www.bpk.go.id/web/?page_id=10 (Sejarah BPK diunduh tanggal 7 Desember 2013)
- http://www.k.go.id/web/files/2009/02/bpk_bab1.pdf (diunduh tanggal 7 Desember 2013)
- <http://bdksurabaya.kemenag.go.id/file/dokumen/wtpSUAEDY.pdf> (diunduh tanggal 12 Desember 2013)